

## STUDI FENOMENA PENYALAHGUNAAN KARTU KELUARGA SEJAHTERA PADA KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Rahayu Asriana Dewi<sup>1</sup>, Siti Nurjannah, Maya Atri Komalasari

*Universitas Mataram*

### **Abstract**

*This study examines the phenomenon of misuse of Prosperous Family Cards (KKS) carried out by Family Beneficiaries of the Family Hope Program (KPM-PKH) in Babakan Village, Sandubaya District, Mataram City. This research aims to (1) find out the forms of abuse committed by KPM-PKH and (2) the motives behind KPM-PKH committing acts of abuse KKS. The study used Alfred Schutz's motive theory that focused on Because of Motive and In Order to Motive to analyze the motives of actors committing KKS abuse. The research method used is qualitative with a phenomenological approach to obtaining more in-depth data. The data collection techniques used are interviews, observations and documentation. The data analysis used is the Milles and Huberman model, namely by reducing data, presenting data and drawing conclusions or verification. The results of the study found that the form of KKS abuse carried out by KPM-PKH in Babakan Village was by practicing KKS pawns. In the practice of pawn KKS researchers found that there are two stages passed by KPM-PKH individuals, namely (1) negotiations and (2) transactions. The Reason for the Motives behind KPM's conduct of KKS pawn actions is (1) financial difficulties (2) ease of making transactions (3) environmental influences (4) monitoring and prevention efforts that are less than optimal (5) unequivocal sanctions. While In Order to Motive the actors doing KKS pawns are (1) obtaining money loans (2) meeting unexpected and urgent needs (3) obtaining loans faster.*

**Keywords :** Abuse KKS, Because of Motive, In Order To Motive

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji tentang fenomena penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh KPM-PKH dan (2) motif yang melatarbelakangi KPM-PKH melakukan tindakan penyalahgunaan KKS. Penelitian ini menggunakan teori motif Alfred Schutz yang berfokus pada motif sebab (because of motif) dan motif tujuan (In Order to Motive) untuk menganalisis motif para aktor melakukan penyalahgunaan KKS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memperoleh data yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menemukan bahwa bentuk penyalahgunaan KKS yang dilakukan oleh KPM-PKH di Kelurahan Babakan

---

<sup>1</sup>rahayuasrianad@gmail.com

adalah dengan melakukan praktik gadai KKS. Dalam praktik gadai KKS peneliti menemukan adanya dua tahapan yang dilalui oleh oknum KPM-PKH yaitu negosiasi dan transaksi. Adapun motif oknum KPM-PKH melakukan praktik gadai KKS dibagi menjadi dua yaitu motif sebab dan motif tujuan. Motif tujuan yang melatarbelakangi KPM melakukan transaksi gadai KKS adalah (1) kesulitan finansial (2) kemudahan dalam melakukan transaksi (3) pengaruh lingkungan (4) upaya pemantauan dan pencegahan yang kurang optimal (5) pemberian sanksi yang tidak tegas. Sedangkan motif tujuan dari para aktor melakukan gadai KKS adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga, mendesak dan berbelanja kebutuhan pokok.

***Kata Kunci:*** *Penyalahgunaan KKS, Motif sebab, Motif Tujuan*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia yaitu sebanyak 270,02 juta jiwa pada tahun 2020 (Kominfo, 2021). Jumlah penduduk yang tinggi ini diiringi dengan angka kemiskinan yang tinggi pula. Sebanyak 26,42 juta orang tercatat masih hidup dalam kemiskinan yang membuat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia menjadi rendah. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan kesejahteraan, pemerintah mencanangkan berbagai program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan pada tahun 2007 dengan sasaran Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) (<https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>).

Pada tahun 2020 penerima PKH di Indonesia mencapai 10 juta KPM Kota Mataram merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah penerima pada tahun 2020 mencapai 18.805 KPM ([www.suarantb.com](http://www.suarantb.com)). Pada tahun 2017 pendistribusian bantuan PKH mulai dilakukan dengan sistem nontunai melalui KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) yang telah dilengkapi dengan ATM (Automatic Teller Machine). Perubahan sistem pendistribusian ini bertujuan agar pendistribusian bantuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran. Namun, seiring pemberlakuan sistem pendistribusian secara nontunai, ditemukan adanya KPM-PKH yang melakukan penyalahgunaan KKS. KPM-PKH diduga menjadikan KKS sebagai objek gadai untuk memperoleh pinjaman uang dari teman, tetangga ataupun rentenir perorangan, dengan harapan

dana bantuan yang akan cair melalui KKS dapat digunakan untuk melunasi hutang. Meskipun fenomena ini telah terjadi sejak beberapa tahun belakang, namun pendamping sosial PKH mengakui belum mendapat laporan terkait praktik penyalahgunaan KKS sehingga belum dilakukan kajian yang mendalam hingga penindakan terhadap KPM-PKH yang melakukan penyalahgunaan KKS.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bentuk penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera pada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan; (2) Untuk mengetahui motif Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan menggadaikan KKS. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai: (1) bahan evaluasi bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan; (2) Dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya; (3) menambah wawasan peneliti dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya sosiologi

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin memahami esensi dari fenomena yang diteliti sehingga peneliti dapat mengerti mengalami hidup yang dialami subjek dengan lebih mendalam. Penelitian ini telah dilakukan di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram. Adapun alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa alasan seperti; pertama, terdapat pengakuan dari beberapa KPM-PKH bahwa mereka telah melakukan praktik gadai KKS. Kedua, belum dilakukan kajian yang lebih mendalam dan pemberian sanksi yang tegas terhadap KPM-PKH yang melakukan praktik penyalahgunaan KKS.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli hingga November tahun 2021. Informan ditentukan dengan teknik purposif sampling atau penentuan informan berdasarkan pada suatu tujuan tertentu, terdapat delapan orang yang menjadi informan yaitu tiga orang KPM-PKH yang pernah melakukan praktik gadai KKS, dua orang Pendamping sosial PKH di kelurahan Babakan, satu orang yang

pernah memberikan pinjaman kepada KPM-PKH, dan satu orang ketua kelompok PKH, dan satu orang KPM-PKH yang belum pernah melakukan transaksi gadai KKS namun pernah melihat dan mengetahui adanya praktik gadai KKS yang dilakukan oleh KPM-PKH. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah model Milles dan Huberman dengan tiga tahap analisis data yaitu Reduction (reduksi data), Display (penyajian data) dan Conclusion Drawing/Verfication (penarikan kesimpulan).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1.1. Kondisi Sosial Ekonomi Kelurahan Babakan**

Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tahun 2020 mencatat bahwa jumlah penduduk Kelurahan Babakan tercatat sebanyak 9.904 jiwa dan 3.615 KK. Mayoritas masyarakat menempuh pendidikan hingga jenjang SMA yaitu sejumlah 2.094 jiwa dan disusul dengan masyarakat yang tidak/belum bersekolah yaitu sejumlah 2.656 jiwa. Kelurahan Babakan merupakan kelurahan yang terkenal dengan berbagai produk UMKMnya. Beberapa produk tersebut diantaranya adalah roti, jajanan pasar, dan kerajinan dandang. Selain itu banyak masyarakat yang bekerja sebagai pedagang baik pedagang berskala mikro hingga menengah. Kondisi ini mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat. Tidak sedikit masyarakat yang bekerja disektor jasa, terutama sebagai buruh harian lepas di usaha rumahan pembuatan roti, dandang, maupun sektor perdagangan lainnya.

Hal ini senada dengan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Babakan bekerja pada sektor jasa yaitu berjumlah 1.008 jiwa. Adapun mata pencaharian yang termasuk dalam sektor jasa adalah adalah buruh harian lepas, buruh tani, asisten rumah tangga, tukang cukur, tukang batu, tukang las/pande besi dan lain sebagainya. Dari beberapa mata pencaharian yang termasuk dalam sektor jasa, buruh harian lepas menjadi jumlah terbanyak yaitu 733 jiwa dibandingkan dengan katogori lainnya. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya

kegiatan industri rumahan seperti industri rumahan pembuatan roti/jajanan dan kerajinan dandang.

## **1.2. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan di Kelurahan Babakan**

Program Keluarga harapan merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Secara nasional program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2007, namun di Kota Mataram termasuk Kelurahan Babakan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan mulai ada sejak tahun 2012, hal ini dikarenakan penyebaran program ke seluruh daerah di Indonesia dilakukan secara bertahap. Sebagaimana yang di publikasikan oleh Kementerian Sosial Kota Mataram dalam dokumen tentang profil dan proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Mataram yang menyatakan bahwa PKH di Kota Mataram termasuk Kelurahan Babakan dimulai sejak tahun 2012. Cakupan penerima bantuan PKH pada tahun pertama terbilang masih rendah, namun setiap tahun pemerintah memberikan kuota tambahan bagi setiap daerah demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2021 penerima PKH di Kelurahan Babakan berjumlah 691 KPM. Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kelurahan Babakan yang tersebar di enam lingkungan yang ada di Kelurahan Babakan yaitu Babakan Timur Selatan sebanyak 230 KPM, Babakan Kebon sebanyak 165 KPM, Babakan Barat sebanyak 140 KPM, Babakan Timur sebanyak 136 KPM, Babakan Utara sebanyak 17 KPM, Babakan Permai sebanyak 3 KPM. Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan menerima bantuan berupa uang yang diberikan setiap tiga bulan sekali. Pada dokumen tentang profil dan proses penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Mataram disebutkan besaran dana bantuan setiap komponen (jiwa/tahun) sebagai berikut:

Tabel 4.6 Indeks Bantuan Sosial PKH tahun 2021

Komponen	Besaran Dana (Rp)
Ibu hamil	3.000.000
Balita	3.000.000
SD/Sederajat	900.000
SMP/Sederajat	1.500.000
SMA/Sederajat	2.000.000
Lanjut Usia	2.400.000
Penyandang Disabilitas	2.400.000

*Sumber: Profil dan Proses Penyaluran Program Keluarga Harapan Kota Mataram*

### **1.3. Bentuk Penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Babakan**

Penyalahgunaan KKS merupakan suatu tindakan yang menyalahi aturan karena digunakan tidak sesuai fungsi dan pemanfaatannya. Berdasarkan hasil analisis data lapangan, ditemukan adanya praktik penyalahgunaan KKS yang dilakukan oleh KPM-PKH dengan cara melakukan praktik gadai KKS untuk memperoleh pinjaman uang. Dalam wawancara informan B1 mengakui bahwa dirinya pernah melakukan transaksi gadai KKS:

“iyaa pernah, ada dua kali mungkin” (Informan B1, wawancara 13 Juni 2021)

Hal yang sama juga diakui oleh informan B3 yang merupakan KPM-PKH yang pernah melakukan praktik gadai KKS menyatakan bahwa:

“Aok wah kan laek laem gade PKH tie, inakm kan taok ke gade. Yakn ndek akuk dirikm wah begade, laguk ye memang wah” (Informan B3, wawancara 1 September 2021)

Artinya: “sudah kan dulu kalau gadai PKH itu, kan di ibumu saya gadai. Kalau tidak mengakui diri sudah pernah gadai kartuPKH, tapi kita memang sudah pernah, salah-salah saja jadinya nanti” (Informan B3, wawancara 1 September 2021)

Pernyataan yang diungkapkan oleh informan B1 dan B3 mengkonfirmasi dan memperkuat bukti bahwa terdapat oknum KPM-PKH di Kelurahan Babakan

yang telah melakukan praktik gadai KKS untuk memperoleh pinjaman uang. Praktik ini mulai terjadi setelah adanya perubahan sistem pendistribusian bantuan secara tunai menjadi nontunai.

Dalam Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan sosial Nomor: 03/LJS/01/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Nontunai Program Keluarga Harapan disebutkan bahwa kebijakan penyaluran bantuan secara nontunai dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial PKH sesuai dengan prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi) dan mendorong keuangan inklusif. Oleh karena itu dalam mekanisme nontunai KPM diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur keuangan elektronik atau Automatic Teller Machine (ATM) yang diintegrasikan dengan sistem tabungan e-walet, sehingga dapat digunakan untuk penarikan bantuan sosial secara mandiri di layanan perbankan dan dapat juga digunakan untuk transaksi pembelian barang seperti sembako, LPG dan lain sebagainya (kemensos, 2021).

Menurut beberapa informan adanya dana bantuan yang akan cair melalui KKS yang memiliki fitur keuangan elektronik dan fitur tabungan dijadikan sebagai alasan KKS dapat digadaikan. Dana bantuan yang cair tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang kepada pemberi pinjaman agar KKS yang ditahan dapat diambil kembali oleh oknum KPM-PKH. Dalam praktik gadai KKS terdapat tahapan yang dilakukan oleh oknum KPM-PKH dan pihak pemberi pinjaman, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Negosiasi

Negosiasi merupakan suatu upaya tawar menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Selain itu, negosiasi juga dilakukan untuk mempengaruhi keputusan orang lain. Hal inilah yang dilakukan oleh oknum KPM-PKH agar dapat memperoleh pinjaman uang.

Tahap negosiasi dilakukan secara face to face (tatap muka), oknum KPM-PKH akan menemui orang yang dianggap mampu untuk memberi pinjaman secara langsung di kediamannya. Saat negosiasi berlangsung, maka akan terjadi hubungan

timbang balik di antara kedua belah pihak seperti, tawar menawar, oknum KPM-PKH menceritakan alasan dan masalah yang membuatnya menggadaikan KKS, dan tentang jangka waktu pengembalian uang. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, diantaranya sebagai berikut:

a. Cara Begesek

Begesek merupakan kegiatan menarik sejumlah uang dengan menggunakan kartu kombo atau kartu keluarga sejahtera di mesin ATM ataupun EDC (Electronic Data Capture). Istilah begesek digunakan oleh KPM-PKH kelurahan Babakan untuk menggambarkan proses pengambilan dana bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah secara nontunai melalui KKS. Bantuan yang diberikan kepada KPM-PKH melalui KKS adalah bantuan berupa uang dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai komponen kepesertaan ataupun bantuan lain yang pendistribusiannya diintegrasikan melalui KKS.

Oknum KPM-PKH mengungkapkan bahwa pengambilan bantuan dilakukan sebagaimana biasanya meskipun KKS ditahan oleh pemberi pinjaman karena dijadikan sebagai objek gadai. Oknum KPM-PKH diberikan kesempatan oleh pemberi pinjaman untuk membawa KKS miliknya, namun apabila hutang belum dapat dilunasi maka KKS harus segera dikembalikan kepada pemberi pinjaman setelah pengambilan bantuan selesai dilakukan. Adapun perihal pemanfaatan bantuan, ditemukan adanya pola yang berbeda antara oknum KPM-PKH yang meminjam di teman/keluarga/tetangga dengan yang meminjam di rentenir. Apabila KKS digadaikan kepada teman/saudara/tetangga, maka bantuan sosial dalam bentuk uang ataupun sembako tetap akan dimanfaatkan oleh KPM-PKH. Namun, apabila KKS digadaikan kepada rentenir, maka bantuan yang berbentuk sembako akan diambil dan dimanfaatkan oleh rentenir sejumlah 50% sedangkan jumlah pokok utang tidak berkurang dan harus dibayar penuh oleh KPM.

b. Batasan Waktu

Praktik gadai KKS yang terjadi di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya dilakukan dengan cara tradisional. Akad gadai yang terjadi diantara kedua belah pihak tidak sama seperti akad gadai pada umumnya yang memiliki

batasan waktu dan jatuh tempo pembayaran hutang yang berisiko membuat barang gadai akan dilelang atau berpindah kepemilikan. Namun, untuk meyakinkan pemberi pinjaman KPM-PKH memberikan janji akan melunasi hutangnya setelah begesek (tanpa resiko jatuh tempo atau berpindahnya status kepemilikan barang jaminan). Pemberi pinjaman akan tetap mengembalikan KKS apabila oknum KPM-PKH sudah mampu melunasi hutangnya walaupun melebihi waktu yang telah dijanjikan. Namun, apabila oknum KPM-PKH belum mampu melunasi hutang maka KKS akan tetap berada di tangan pemberi pinjaman hingga oknum KPM-PKH mampu melunasi hutangnya.

## 2. Transaksi

Transaksi merupakan persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk menukar aset keuangan, barang, maupun jasa. Proses transaksi dilakukan oleh oknum KPM-PKH dengan pemberi pinjaman secara lisan, dilakukan sendiri, tanpa saksi dan tanpa perjanjian tertentu (secara tertulis). Transaksi gadai KKS yang dilakukan oleh oknum KPM-PKH di Kelurahan Babakan tidak memerlukan perjanjian khusus sebagaimana transaksi gadai yang terjadi di lembaga pegadaian formal. Transaksi gadai di lembaga formal biasanya dilakukan dengan perjanjian tertentu yang dilengkapi dengan berkas-berkas yang perlu di tandatangani oleh kedua belah pihak sebagai suatu bukti bahwa telah terjadi kesepakatan dalam transaksi gadai. Namun, dalam transaksi gadai KKS pemberi pinjaman hanya perlu menyerahkan uang kepada oknum KPM-PKH dan oknum KPM-PKH hanya perlu menyerahkan KKS yang dijadikan sebagai jaminan.

### **1.4. Analisis Motif Keluarga Penerima Manfaat Melakukan Praktik Gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Babakan Menggunakan Teori Motif Alfred Schutz**

Penelitian ini menemukan adanya motif sebab (because of motive) yang melatarbelakangi tindakan KPM untuk melakukan praktik gadai KKS. Alfred Schutz mengatakan bahwa “motif sebab” merujuk langsung pada peristiwa-peristiwa masa lalu yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk mengambil

tindakan tertentu. Sedangkan “motif tujuan” merujuk pada tindakan-tindakan yang telah direncanakan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan maksud ingin menggapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Motif menjadi suatu sebab jika merujuk kepada suatu keadaan pada masa lampau. Sedangkan motif yang menjadi tujuan merujuk kepada suatu keadaan pada masa yang akan datang di mana aktor berkeinginan untuk mencapainya melalui beberapa tindakannya. (Ritzer, 2012). Berikut akan peneliti jabarkan mengenai motif sebab (because of motive) dan motif tujuan (in order to motive) aktor melakukan tindakan menggadai KKS di Kelurahan Babakan.

### **1. Motif Sebab (Because of Motive)**

Motif sebab (Because of motive) dalam teori Alfred Schutz diartikan sebagai alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu tindakan untuk menciptakan kondisi yang diharapkan di masa yang akan datang (Ritzer, 2016). Pada penelitian ini terdapat berbagai motif yang melatarbelakangi aktor melakukan tindakan menggadai Kartu Keluarga Sejahtera. Motif-motif tersebut antara lain:

- Kesulitan finansial

Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Adanya kebutuhan menjadi motivasi bagi seorang manusia untuk melakukan berbagai usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan ini dapat berbentuk kebutuhan materil, immateril, kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan Materil berkaitan dengan kebutuhan yang memiliki wujud seperti makanan, rumah, pakaian, kendaraan dan lain sebagainya, sedangkan kebutuhan immateril yaitu kebutuhan yang tidak memiliki wujud dan lebih bersifat psikologis seperti hiburan, ketenangan, kebahagiaan dan lain sebagainya. Manusia juga memiliki kebutuhan penting lainnya yang disebut kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus atau wajib terpenuhi, jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka seseorang akan mengalami kesulitan dan kehidupan yang tidak sejahtera, seperti kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya, sedangkan kebutuhan sekunder merupakan

kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah kebutuhan primer seperti hiburan, berwisata dan lain sebagainya.

Pada zaman industri modern saat ini berbagai kebutuhan manusia sebagian besar diperoleh melalui kegiatan jual beli barang atau jasa dengan alat transaksi utamanya adalah uang. Kondisi ini membuat masyarakat memerlukan uang untuk memperoleh berbagai kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan yang bersifat primer. Namun, banyak masyarakat yang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena keterbatasan atau kesulitan finansial. Kesulitan finansial yang dialami aktor terjadi karena kebutuhan dan pengeluaran yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah penghasilan yang diperoleh. Aktor-aktor yang pernah melakukan praktik gadai KKS mengakui bahwa kesulitan finansial menjadi penyebab utama mereka melakukan praktik gadai KKS.

- Kemudahan dalam melakukan transaksi

Gadai merupakan perjanjian utang piutang yang telah dikenal sejak lama oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu solusi andalan ketika terhimpit masalah keuangan. Masyarakat memilih gadai untuk menjadi solusi dari masalah kesulitan finansial karena dianggap lebih dipercaya dari pada mengajukan pinjaman tanpa adanya jaminan.

Terdapat berbagai jenis barang yang lazim dijadikan objek gadai oleh masyarakat seperti tanah, rumah, emas, surat-surat berharga dan BPKB kendaraan. Namun, proses gadai dengan beberapa barang yang disebutkan di atas biasanya memiliki persyaratan-persyaratan tertentu dan membutuhkan proses yang lama. Selain itu tidak semua masyarakat memiliki harta benda tersebut, terutama masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Kondisi inilah yang dialami oleh KPM-PKH yang merupakan keluarga pra sejahtera di Kelurahan Babakan. Sehingga KPM-PKH memilih KKS untuk dijadikan sebagai objek gadai karena lebih dipercaya oleh calon pemberi pinjaman, proses yang cepat, tidak terdapat persyaratan yang rumit, dan bentuk KKS yang sederhana Menurut salah satu informan. KKS lebih mudah dipercaya sebagai objek gadai karena adanya kepastian mengenai waktu pengembalian hutang.

Oknum KPM-PKH memilih untuk menggadaikan KKS kepada kerabat atau teman dibandingkan dengan bank ataupun rentenir karena transaksi/akad gadai tidak memerlukan adanya persyaratan yang rumit, cukup hanya dengan kedua belah pihak melakukan pertemuan dan saling menyetujui maka transaksi gadai dapat langsung dilakukan. Pemberi pinjaman hanya perlu menyerahkan uang dan peminjam hanya perlu menyerahkan KKS yang dijadikan sebagai objek gadai.

- Pengaruh Lingkungan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam menjalankan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Konsekuensinya manusia akan membentuk suatu jaringan sosial untuk memenuhi kebutuhan tersebut oleh karena itu lingkungan sosial merupakan satu elemen penting dalam kehidupan manusia karena berperan penting dalam membentuk karakter, sifat, sikap ataupun tindakan seorang individu.

Lingkungan pertemanan merupakan salah satu bagian dari lingkungan sosial yang memiliki peran sosialisasi sekunder bagi seseorang. Sosialisasi Sekunder diartikan sebagai sosialisasi lanjutan yang diterima seseorang setelah sosialisasi primer yang umumnya dilaksanakan oleh lembaga keluarga, sedangkan sosialisasi sekunder diterima dari luar lingkungan keluarga yang memperkenalkan individu dalam suatu kelompok tertentu dalam masyarakat beserta nilai, norma dan cara-cara hidup yang mereka jalankan. Meskipun sosialisasi sangat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang dalam masyarakat namun apabila sosialisasi yang diterima adalah sosialisasi yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maka hal ini tentu akan mempengaruhi tindakan atau perilaku seseorang dimana ia juga akan memiliki kecenderungan melakukan tindakan yang sama yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma yang diberlakukan dalam masyarakat.

Aktor-aktor yang pernah melakukan transaksi gadai KKS mengakui bahwa awalnya mereka tidak mengetahui bahwa KKS dapat dijadikan sebagai objek gadai. Namun, atas informasi dan saran dari teman/tetangga, mereka akhirnya mulai mencoba untuk menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera. Informan B1 mencoba untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya dari orang lain dalam

bentuk suatu tindakan nyata untuk mengatasi masalah finansial yang ia hadapi. Tindakan tersebut ternyata mendapat respon yang diharapkan oleh informan B1 yaitu informan memperoleh pinjaman uang dari menggadai KKS. Adanya orang sekitar yang bersedia memberikan pinjaman dengan menggadai KKS, memperbesar kemungkinan tindakan yang sama akan dilakukan kembali dikemudian hari baik oleh informan B1 maupun KPM-PKH lainnya.

Aktor-aktor yang pernah melakukan transaksi gadai KKS mengakui bahwa awalnya mereka tidak mengetahui bahwa KKS dapat dijadikan sebagai objek gadai. Namun, atas informasi dan saran dari teman/tetangga, mereka akhirnya mulai mencoba untuk menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera. Informan B1 mencoba untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperolehnya dari orang lain dalam bentuk suatu tindakan nyata untuk mengatasi masalah finansial yang ia hadapi. Tindakan tersebut ternyata mendapat respon yang diharapkan oleh informan B1 yaitu informan memperoleh pinjaman uang dari menggadai KKS. Adanya orang sekitar yang bersedia memberikan pinjaman dengan menggadai KKS, memperbesar kemungkinan tindakan yang sama akan dilakukan kembali dikemudian hari baik oleh informan B1 maupun KPM-PKH lainnya.

Keterlibatan lingkungan sekitar dalam membentuk tindakan aktor melakukan praktik gadai KKS relevan dengan pernyataan Edwin H. Sutherland dalam teorinya Diferential Asosiasi yang menjelaskan tentang penyimpangan sosial dalam lingkup mikro. Menurut teori ini seorang individu mempelajari perilaku menyimpang dari interaksinya dengan individu lain yang memiliki latar belakang yang berbeda dari dirinya seperti asal usul, kelompok, maupun budaya. Dalam teori ini Sutherland mengemukakan 9 preposisi, beberapa diantaranya menyatakan bahwa perilaku menyimpang bukan merupakan suatu warisan, namun sesuatu yang dapat dipelajari oleh seseorang. Artinya seseorang melakukan penyimpangan karena diberikan sosialisasi yang kemudian dipelajari oleh seorang individu. Perilaku-perilaku menyimpang dapat dipelajari dalam interaksi seseorang dengan teman melalui komunikasi-komunikasi baik yang bersifat verbal maupun nonverbal, ia kemudian mempelajari teknik-teknik untuk melakukannya, nilai-nilai, motif,

rasionalisasi dan tingkah laku (Darwata, 2017:13). Jadi Tindakan gadai KKS yang dilakukan oleh aktor dapat terbentuk dari proses sosialisasi dan pembelajaran yang diterima dari teman atau lingkungan sekitar baik melalui pemberian saran secara lisan maupun informan melihat secara langsung seseorang melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa adanya praktik gadai KKS di Kelurahan Babakan tidak lepas dari peran lingkungan sosial yang secara tidak langsung memberi support dan celah bagi KPM-PKH untuk melakukan praktik gadaikan KKS. Dalam keadaan terdesak dan membutuhkan pinjaman uang dengan cepat maka saran untuk mencoba menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera tentu saja akan dilakukan.

Tindakan aktor melakukan praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera merupakan bentuk dari *because of motive* karena lingkungan sekitar yang mempengaruhinya. Aktor melakukan saran dari temannya untuk melakukan praktik gadai KKS. Aktor meyakini bahwa saran yang diberikan oleh temannya dapat membantunya untuk memperoleh pinjaman uang dengan lebih cepat.

- Upaya Pencegahan dan Pemantauan yang Belum Optimal

Pemantauan dan Pencegahan terhadap praktik gadai KKS merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Pendamping sosial PKH sebagai perpanjangan tangan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan berbagai upaya tersebut namun pendamping sosial PKH mengakui bahwa dirinya belum mengetahui secara pasti mengenai adanya fenomena tersebut melainkan hanya mendengar secara sekilas dari beberapa orang.

Pendamping sosial juga menyatakan bahwa, dirinya akan melakukan tindak lanjut terhadap praktik gadai KKS apabila adanya laporan secara resmi kepada pendamping baik dari masyarakat ataupun pihak lainnya. Hal ini karena pencegahan maupun penindakan terhadap tindakan tersebut bersifat laporan. Namun hingga saat ini pendamping mengakui bahwa di Kelurahan Babakan belum ditemukan adanya KPM-PKH yang menggadaikan KKS, dikarenakan belum adanya pembuktian. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pengakuan 3 informan utama dalam

penelitian ini bahwa, mereka telah mengakui jika pernah menggadaikan KKS bahkan hingga dua kali. Kondisi ini menggambarkan bahwa peran pendamping dalam melakukan pemantauan ataupun pengawasan masih belum optimal.

- **Pemberian Sanksi yang Tidak Tegas**

Sanksi merupakan tindakan yang berkaitan dengan pemberian hukuman yang bertujuan untuk memaksa seseorang agar taat terhadap aturan yang berlaku dan memberikan efek jera agar pelanggaran yang sama tidak dilakukan kembali. Dinas Sosial Provinsi NTB telah mengeluarkan pernyataan terkait dengan pemberian sanksi terhadap oknum KPM-PKH yang melakukan praktik gadai KKS, yaitu KPM-PKH yang terbukti melakukan praktik gadai KKS akan diberhentikan sebagai peserta PKH apabila setelah diberikan batas waktu untuk menyelesaikan pinjaman maksimal 3 bulan namun KPM tetap melakukan perbuatan yang sama.

Sanksi berupa pemberhentian terhadap KPM-PKH yang melakukan Praktik gadai KKS yang telah di keluarkan oleh Dinas Sosial tersebut belum pernah diberikan kepada KPM-PKH meskipun terdapat KPM yang melakukan praktik gadai KKS hingga berulang kali baik. Berdasarkan pengakuan informan hal ini dapat terjadi karena pendamping tidak mengetahui secara pasti identitas KPM yang melakukan praktik gadai KKS karena kurangnya pemantauan dan koordinasi dengan elemen lainnya seperti ketua kelompok dan masyarakat setempat maupun karena pendamping masih memberikan toleransi dan kesempatan kepada KPM untuk tidak kembali melakukan perbuatan yang sama.

## **2. Motif Tujuan (In Order to Motive)**

Motif tujuan (In Order to Motive) dalam teori Alfred Schutz didefinisikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang dari tindakan yang dilakukannya, dengan kata lain seseorang melakukan suatu tindakan untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang. Dalam penelitian ini konsep Alfred Schutz tentang in order to motive digunakan untuk menganalisis

tujuan-tujuan yang ingin dicapai aktor dengan melakukan praktik gadai Kartu Keluarga Sejahtera di Kelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram.

Berdasarkan pada hasil penemuan dilapangan Aktor yang melakukan penyalahgunaan KKS dengan menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera memiliki beberapa motif tujuan (In Order to Motive) yaitu:

- **Memperoleh Pinjaman Uang**

Uang merupakan instrumen ekonomi yang sangat penting dalam sistem ekonomi modern. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan menjadi alat pembayaran yang sah dalam suatu wilayah sehingga berpengaruh besar terhadap jalannya roda perekonomian (Sari, 2016:40). Pentingnya fungsi uang dalam perekonomian modern membuat masyarakat melakukan berbagai upaya untuk dapat memperoleh uang agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan terhadap uang yang semakin meningkat namun semakin sulit untuk memperolehnya menjadi penyebab para aktor melakukan praktik gadai KKS dengan tujuan memperoleh pinjaman uang. Dengan menggadaikan KKS aktor berharap di masa yang akan datang dapat membayar kewajiban dan memenuhi kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dimasa sebelumnya.

- **Memenuhi Kebutuhan yang Bersifat Mendesak dan Tidak Terduga**

Berdasarkan pada hasil penemuan dilapangan Aktor yang melakukan penyalahgunaan KKS dengan menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera langsung menggunakan uang yang diperoleh untuk keperluan tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan B3 dalam wawancara:

“sere te sere luek kebutuhan laguk kesengken te yak mauk kepeng malik terombok sik corona, jarin ite nyinggak kepeng aden arak sik te kadu juluk sementaren dateng kepeng kance cair bantuan no, ape yakm kadu aneh, laun ndekmanm beli ne ne kebutuhan ape segale macem, malik anak laun ngendeng

kepeng, laem ndem meno apeyakm ganggam, ndarak isikm yak kembe-kembe” (Informan B3, wawancara 1 September 2021).

Artinya:“semakin banyak kebutuhan tapi susah kita dapat uang ditambah lagi oleh adanya wabah Corona, jadinya saya pinjam uang agar ada yang dipakai untuk sementara waktu menunggu ada uang sama bantuan PKH itu cair, apa yang bisa kita pakai untuk belanja, belum beli kebutuhan segala macam, belum lagi anak minta uang jajan, kalau tidak seperti itu apa yang bisa kita harapkan, tidak ada yang bisa kita pakai apa-apa” (Informan B3, wawancara 1 September 2021).

Uang yang diperoleh dari hasil menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) digunakan informan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sembari menunggu upah atau gaji hasil bekerja. Informan B3 mengakui bahwa tindakannya menggadaikan KKS bertujuan untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dan segala tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi baik untuk diri sendiri maupun keluarga.

Perkembangan dan kemajuan zaman menjadi salah satu faktor yang membuat kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan beragam. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya, seseorang harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Apabila seseorang tidak memiliki kemampuan dalam mengatur keuangan dengan baik, maka kemungkinan seseorang mengalami masalah keuangan dan sulit untuk mengatasi kebutuhan yang bersifat mendesak dan tidak terduga. Hal inilah yang dialami oleh aktor yang menggadaikan KKS. Aktor mengaku kesulitan untuk memenuhi beberapa kebutuhan, terutama kebutuhan yang bersifat mendesak. Kebutuhan mendesak dalam hal ini diartikan oleh aktor sebagai kebutuhan yang harus segera dipenuhi saat itu juga dan akan menimbulkan dampak yang buruk apabila tidak dapat terpenuhi. Informan mengakui bahwa tindakannya menggadaikan KKS bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan mendesak yang sedang dialaminya. Beberapa aktor menyatakan bahwa kebutuhan mendesak yang membuatnya harus menggadaikan KKS adalah kebutuhan sekolah anak. Hal ini diungkapkan oleh Informan B2, dalam wawancara aktor mengungkapkan bahwa:

“Kadu kebutuhan sak sulit teduga atau mendesak wah aneh, Pokok ndek te mungkin kadu bayah tang lek koperasi atau kadu sak lengek-lengek” (Informan B2, wawancara 30 Juli 2021)

Artinya: “dipakai untuk kebutuhan yang sulit diduga atau mendesak. Pokoknya tidak mungkin dipakai untuk membayar utang dikoperasi atau dipakai untuk hal yang jelek-jelek” (Informan B2, wawancara 30 Juli 2021).

Informan B1 menggunakan uang dari hasil menggadai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk keperluan mendesak seperti

membiyai anaknya yang akan masuk sekolah, “bisa kita bayarin anak masuk sekolah, tau kan biaya masuk sekolah tidak sedikit, belum bayar seragam, buku dan segala mecemnya”. Informan B1 melanjutkan:

Karena itu yang paling mudah digadaikan jadi otomatis itu saya gadaikan” (Informan B1 wawancara 13 September 2021).

Aktor lainnya mengakui bahwa kebutuhan mendesak yang membuatnya harus menggadaikan KKS adalah untuk membayar tagihan air PDAM yang sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Apabila saat itu tidak segera dibayar maka denda ketelambatan pembayaran akan semakin banyak dan fasilitas air PDAM akan dicabut. Dalam wawancara informan mengatakan:

“arak kebutuhan, robin ndekman bayah aik wah berbulan-bulan laun takut seren luek dende kance tecabutn, mbe bae yakn taok kembe-kembe inak ke ye jarin lalo kegadeang, berembe yakm nte ndarak lain yak tegadean, gakn bedoe, cobak arak barang lain sak bau tegadean jak arean senoh ye laguk ye emang ndekn arak” (Informan B2, wawancara 30 Juli 2021)

Artinya: “ada kebutuhan, kemarin belum bayar air sudah berbulan-bulan saya takut nanti dendanya semakin banyak dan bisa dicabut, dimana ibu saya mau gapa-ngapain (mandi, nyuci maupun aktivitas lainnya yang membutuhlan air) itu jadinya saya gadaikan, mau bagaimana lagi tidak ada barang lain yang bisa digadaikan, itu aja saya punya, coba ada barang lain yang bisa digadaikan lebih baik sih yang lain tapi memang tidak ada” (Informan B2, wawancara 30 Juli 2021)

Selain memenuhi kebutuhan mendesak tujuan aktor melakukan transaksi gadai KKS adalah untuk membiayai kebutuhan tak terduga. Kebutuhan tak terduga

merupakan kebutuhan yang sulit diprediksi, tidak teratur dan benar-benar tidak terduga. Kebutuhan tak terduga yang menjadi tujuan aktor menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera adalah membayar biaya pengobatan keluarga yang sedang sakit. Sakit merupakan satu kondisi yang dapat melanda semua orang dan menimbulkan rasa yang tidak nyaman, mengganggu aktivitas sehari-hari bahkan mengancam nyawa seseorang sehingga seseorang yang mengalami kondisi sakit harus segera diobati. Biaya pengobatan saat ini tidaklah murah, meskipun terdapat bantuan dari pemerintah melalui BPJS namun biaya tersebut tidak mencakup semua hal, kebutuhan makanan dan obat-obatan tertentu terkadang tidak dapat ditanggung oleh pemerintah sehingga agar dapat membayar biaya pengobatan aktor memilih untuk menggadaikan Kartu Keluarga Sejahtera kepada teman atau tetangganya.

- **Memperoleh Pinjaman dengan Lebih Cepat**

Keberadaan masalah dalam kehidupan manusia menjadi suatu hal yang kerap kali terjadi. Masalah membuat seseorang merasa tidak nyaman dan sering dianggap sebagai kondisi negatif sehingga harus segera dicarikan solusi. Dalam mencari pemecahan dari suatu permasalahan seseorang akan menggunakan kemampuan berpikir dan menimbang-nimbang pilihan yang dianggap paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya.

Salah satu Aktor mengakui tindakannya menggadaikan KKS merupakan suatu cara yang saat itu dianggap lebih cepat untuk menyelesaikan masalah kesulitan finansial yang dialaminya. Menurut aktor jika ia menempuh cara lain seperti meminjam di koperasi atau yang sering disebut sebagai bang rontok tidak mungkin dapat dilakukan karena hutang sebelumnya belum dapat dilunas proses pengajuannya juga membutuhkan berbagai persyaratan dan waktu hingga berhari-hari. Sedangkan dengan menggadaikan KKS aktor akan memperoleh pinjaman dengan lebih cepat dan tanpa adanya persyaratan khusus.

Aktor lainnya berpendapat dengan menggadaikan KKS dirinya tidak perlu merasakan malu pada tetangganya karena sifatnya rahasia dan tertutup. Bentuk KKS yang kecil dan sederhana membuatnya dapat dipindahkan dengan mudah dan

tanpa diketahui oleh orang lain sedangkan apabila menggadaikan barang lain seperti barang elektronik maupun barang lainnya akan cepat diketahui oleh tetangga/orang lain.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan hasil analisis data dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera dikelurahan Babakan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Bentuk penyalahgunaan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM-PKH) di Kelurahan Babakan adalah dengan melakukan praktik mengadai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Praktik gadai ini dilakukan dengan menjadikan KKS sebagai barang jaminan untuk memperoleh pinjaman uang dari teman, tetangga, maupun rentenir perorangan. Fenomena ini muncul setelah adanya perubahan pendistribusian bantuan dari tunai ke nontunai. 2) Motif yang melatarbelakangi tindakan aktor melakukan tindakan gadai kartu keluarga sejahtera diklasifikasikan menjadi dua yaitu motif sebab (because of motive) dan motif tujuan (in order to motive). Motif sebab yang melatarbelakangi aktor melakukan tindakan gadai kartu keluarga sejahtera adalah kesulitan finansial, kemudahan dalam melakukan transaksi, pengaruh lingkungan, upaya pemantauan dan pencegahan yang belum optimal, dan pemberian sanksi yang tidak tegas. Sedangkan motif tujuan yang menjadi alasan aktor menggadaikan KKS adalah memperoleh pinjaman uang, memenuhi kebutuhan yang tak terduga dan mendesak, serta memperoleh pinjaman dengan lebih cepat.

**Daftar Pustaka**

- Darwata, I Gusti Ngurah. 2017. *Bahan Ajar Terminologi Krimonologi*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2020. *Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*. Jakarta Pusat. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta. Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Pkh.kemsos.go.id. *Apa itu Program Keluarga Harapan*. <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1> (diakses 13 November 2020 pukul 15.30 WITA)
- Riswanto. 2018. Penyaluran Dari Tunai Ke Non Tunai (Studi Peran Pendamping dalam Mengenal Konversi PKH di Dlingo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 2, Nomor 1, hal, 41-62.
- Sari, Septi Wulan. Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa ke Masa. *An-Nisbah*, Vol.03, Nomor. 01, Oktober 2016: hal, 40-58.
- Suarantb.com. 2020. *Kemensos Cairkan Bantuan untuk 351.136 Keluarga Miskin di NTB*. <https://www.suarantb.com/kemensos-cairkan-bantuan-untuk-351-136-keluarga-miskin-di-ntb/> (diakses 16 November 2020 pukul 11.40 WITA)